



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DASAR AKUNTANSI
SYARI'AH DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI
(Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Selasa Panam
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

M.FERDI ALFAREZ

NIM. 11970312973

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2023

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

the Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : M.Ferdi Alfarez
NIM : 11970312973
PROGRAM STUDI : S1Akuntansi
KONSENTRASI : Akuntansi Syariah
FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
SEMESTER : IX (Sembilan)
JUDUL : Implementasi Nilai-Nilai Dasar Akuntansi Syari'ah
Dalam Transaksi Jual-Beli (Studi Kasus Pedagang
Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru)

DISETUJUI OLEH DOSEN PEMBIMBING



Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA
NIP. 19810817 200604 2 007

MENGETAHUI,



Dr. H. M. S. Harnani, SE, MM
NIP.19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : M.Ferdi Alfarez
NIM : 11970312973
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Implementasi Nilai-Nilai Dasar Akuntansi Syari'ah
Dalam Transaksi Jual-Beli (Studi Kasus Pedagang Pasar
Tradisonal Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru)
Tanggal Ujian : 18 Desember 2023

Tim Penguji


Ketua
Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak



Penguji I
Hidayati Nasrah, SE, M.ACC, Ak



Penguji II
Aras Aira, SE, M.Ak, CA



Sekretaris
Fitria Ramadhani Agusti NST, S.IP, M.Si





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. FERDI ALFAREZ
 NIM : 11970312973
 Tempat/Tgl. Lahir : BANGKINANG, 23 JUNI 2001
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : SI AKUNTANSI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
 Implementasi Nilai - Nilai Dasar Akuntansi Syariah

Dalam Transaksi Jual-beli (studi kasus pedagang pasar
 Tradisional selasa panam kecamatan Tampam kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



*pilih salah satu sasuaijenis karya tulis

ABSTRAK

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DASAR AKUNTANSI SYARI'AH DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)

Oleh

M.FERDI ALFAREZ
NIM. 11970312973

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan implementasi para pedagang terhadap nilai-nilai dasar akuntansi syari'ah di pasar tradisional selasa panam kecamatan tampan kota pekanbaru ketika melakukan transaksi jual-beli, juga mengetahui faktor penghambat penerapan nilai-nilai dasar akuntansi syariah dalam transaksi jual beli. Penelitian ini termasuk dalam penelitian metode kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengamatan (observasi) yang dilakukan dengan mengamati bagaimana fakta yang terjadi di lapangan, melakukan wawancara (interview) pada pedagang dan pembeli di Pasar Selasa Panam, dan melakukan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bahwasannya pedagang Pasar Selasa Panam belum sepenuhnya memiliki pemahaman nilai-nilai dasar akuntansi syari'ah secara nilai ketuhanan (*tauhid*), nilai keadilan (*'adl*), nilai kenabian (*nubuwwah*), nilai pemerintahan (*khilafah*), dan nilai hasil (*ma'ad*). Berdasarkan hasil observasi Pasar Tradisional Selasa Panam yang ditinjau dari nilai-nilai dasar akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Selasa Panam secara umum belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang yakni pada nilai secara nilai ketuhanan (*tauhid*), nilai keadilan (*'adl*), nilai kenabian (*nubuwwah*). Dan telah menjalankan nilai nilai pemerintahan (*khilafah*), dan nilai hasil (*ma'ad*). Faktor penghambat dalam penerapan nilai-nilai dasar akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Selasa Panam ialah masih kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Transaksi Muamalah, Pasar Tradisional

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah yang terdapat dalam dokumen ini.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF BASIC SHARIA ACCOUNTING VALUES IN BUY-PURCHASE TRANSACTIONS (Case Study of Traditional Market Traders Tuesday Panam Tampan District, Pekanbaru City)

From:

M.FERDI ALFAREZ
NIM. 11970312973

This research aims to find out how traders understand and implement the basic values of sharia accounting in the traditional market of Tuesday Panam, Tampan sub-district, Pekanbaru city when carrying out buying and selling transactions, and also to find out the factors inhibiting the application of basic sharia accounting values in selling transactions. buy. This research is included in qualitative research methods, while the data sources in this research were obtained through the observation method which was carried out by observing the facts that occurred in the field, conducting interviews with traders and buyers at the Panam Tuesday Market, and carrying out documentation. The collected data is analyzed using descriptive research analysis, which is research that attempts to describe phenomena or events systematically according to what they are. Based on the research results, it can be concluded that the Panam Tuesday Market traders do not fully understand the basic values of sharia accounting in terms of divine values (*tauhid*), justice values (*'adl*), prophetic values (*nubuwwah*), government values (*khilafah*), and result value (*ma'ad*). Based on the results of observations at the Tuesday Panam Traditional Market, which is viewed from the basic values of sharia accounting in buying and selling transactions at the Tuesday Panam Traditional Market, in general it has not been implemented well by traders, namely in terms of divine values (*tauhid*), justice values (*'adl*), prophetic value (*nubuwwah*). And has implemented the values of government (*khilafah*), and the values of results (*ma'ad*). The inhibiting factor in implementing basic sharia accounting values in buying and selling transactions at the Tuesday Panam Traditional Market is the lack of understanding and awareness in carrying out buying and selling transactions in accordance with sharia.

Keywords: *Sharia Accounting, Muamalah Transactions, Traditional Markets*

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim
Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DASAR AKUNTANSI SYARI’AH DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru).**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak yang telah memberikan motivasi serta dukungan yang sangat berarti. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis secara khusus dan teristimewa mengucapkan terimakasih sedalam dalamnya kepada Ayahanda MUHAMMAD NASIR dan Ibunda ROSLAINI yang telah mendukung dan membantu baik moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini. Dan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Muklis, S.E, M.Si. selaku ketua jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Harkaneri, S.E, MSA, Ak, CA. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Harkaneri, S.E, MSA, Ak, CA. Selaku pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. Ibu Febri Delmi Yeti, S.E.I., M.A. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 10. Seluruh bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
 11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 12. Abang Ryan dan Aqil tersayang yang selalu membantu, memberikan semangat dan doa kepada penulis.
 13. Terima kasih Atuk dan Uwo yang selalu memberikan do'a yang begitu tulus, memberi nasihat dan terus percaya akan adanya hasil dari proses yang dikerjakan. Tiada balasan yang setimpal apapun yang dapat saya berikan kecuali do'a semoga selalu dalam naungan ridho Allah.
 14. Teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2019 terkhusus kelas D dan kelas konsentrasi Akuntansi Syari'ah yang membantu dalam masa perkuliahan.
 15. Teman-teman seperjuangan keluarga besar angkatan 66 yang membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
- semoga atas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara/Saudari dan teman-teman sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wata'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Aamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan demi perbaikan dikemudian hari. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bidang pendidikan pada umumnya. Aamin Yaa Robbil Aamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 03 Januari 2024
Penulis

M. Ferdi Alfarez
NIM. 11970312973



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Akuntansi Syari'ah.....	11
2.1.1 Pengertian Akuntansi Syari'ah.....	11
2.1.2 Tujuan Akuntansi Syari'ah.....	12
2.1.3 Prinsip-Prinsip Akuntansi Syari'ah.....	13
2.1.4 Nilai-Nilai Dasar Akuntansi Syari'ah	16
2.2 Nilai- Nilai Etika Dalam Akuntansi Dilihat Dari Sudut Pandang Islam	27
2.3 Transaksi Jual-Beli	30
2.3.1 Pengertian Transaksi	30
2.3.2 Prinsip Transaksi	31
2.3.3 Jual-Beli	32
2.4 Penelitian Terdahulu	36
2.5 Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Metode Riset Kualitatif yang Digunakan.....	39
3.2 Sumber Data.....	39
3.3 Metode pengumpulan data	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Metode Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.1.1 Sejarah Singkat Pasar Tradisional Selasa Panam.....	43
4.1.2 Struktur Organisasi Pasar Tradisional Selasa Panam.....	47
4.1.3 Sistem Pengelolaan Pasar Tradisional Selasa Panam	48
4.2 Hasil Penelitian	50
4.3 Pembahasan Penelitan	53
4.3.1 Pemahaman Para Pedagang Terhadap Nilai-Nilai Dasar Akuntansi Syariah di Pasar Selasa Panam	53
4.3.2 Implementasi Para Pedagang Terhadap Nilai-Nilai Dasar Akuntansi Syariah di Pasar Selasa Panam	63
4.3.3 Faktor Penghambat Penerapan Nilai-Nilai Dasar Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli	71
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Penelitian Terdahulu	36
Tabel Jumlah Pedagang Menurut Tahun 2023.....	44
Tabel Tingkat Pendidikan Pedagang Pasar Panam	45
Tabel Informan Wawancara.....	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Keanggotaan Berfikir.....	38
Tempat Lokasi Pasar Selasa Panam	46
Struktur Organisasi Satuan pelaksana (SAPEL) Pasar Panam	47



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pegangan utama dari setiap perilaku bermuamalah terlebih bagi setiap muslim hendaknya memiliki perilaku atau akhlak serta moral yang sesuai dengan tuntutan serta ajaran agama Islam. Setiap umat muslim diwajibkan mampu membedakan hal baik dan hal yang buruk atas segala bentuk kegiatannya yang mereka lakukan agar setiap kegiatan yang mereka lakukan adalah memang sudah sesuai dengan konsep syari'ah Islam. Jika dijalankan sesuai syari'ah Islam dipastikan akan membawa kebaikan dan keadilan kepada semua pihak dan memangku kepentingan (*stakeholders*) (Syarofi, 2016).

Akuntansi dibentuk bukan saja oleh keadaan lingkungannya, namun lingkunganpun juga mampu dipengaruhi oleh kekuatan akuntansi itu sendiri, misalnya dalam penggunaan informasi tersebut. Dalam kehidupan ini, manusia tentunya perlu saling berinteraksi antara satu dengan yang lain karena mandiri tanpa adanya bantuan serta interaksi dengan pihak lain. Salah satunya adalah bentuk interaksi dalam kegiatan perekonomian (Afrianti, 2019).

Aktivitas akuntansi (*muammalah*) dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus memiliki nilai. Tumbuh dan berkembangnya akuntansi Islam memiliki pondasi yang jelas sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan, untuk mencapai kebahagiaan didunia dan diakhirat (Junery, 2019). Seperti jual beli, sebagai seorang muslim didalam melakukan kegiatan sehari-hari harus berlandaskan kepada syariah islam yaitu Al-quran dan Hadist.



- © Pak Iptek UN Suska Riau
 State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam kehidupan bermua'malah, Islam memberikan suatu garis pelaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perbedaan pendapat dalam menetapkan pengertian praktek-praktek transaksi akuntansi telah berlangsung selama masih terus muncul bentuk-bentuk transaksi akuntansi. Islam memberikan pedoman pada semua hal namun hanya untuk hal-hal konsep dasarnya saja. Untuk yang sifatnya rincian diserahkan pada pola pikir pada umatnya yang juga sudah harus mengikuti filosofi Islam yang terbentuk dari keyakinan dan keimanan.

Islam adalah sistem kehidupan, di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang akuntansi. Pengertian akuntansi syari'ah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu, akuntansi dan syari'ah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dalam kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi sederhana dari syari'ah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dan menjalani segala aktifitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syari'ah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Dalam kehidupan ini, manusia tentunya perlu saling berinteraksi antara satu dengan yang lain karena sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang tak selalu bisa hidup mandiri tanpa adanya bantuan serta interaksi dengan pihak lain.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Salah satunya adalah bentuk interaksi dalam kegiatan perekonomian (Apriyanti, 2018). Bentuk kegiatan yang biasanya paling banyak dalam aktivitas perekonomian yaitu transaksi jual dan beli masyarakat. Oleh masyarakat kegiatan jual beli ini sudah berlangsung sangat lama, yang dulunya menggunakan konsep tradisional namun kini telah sampai pada konsep jual beli modern (Ali, 2016).

Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bagi umat Islam, kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugasnya sebagai khalifah dan peribadah kepada Allah. Karena itu kegiatan tersebut harus dilandasi dan diikat oleh nilai dan prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara atau metode untuk menentukan harga, dan ketidakstabilan harga pasar, hal ini sering terjadi. Kondisi seperti ini kadang disalahgunakan sebagai kesempatan yang besar untuk mereka yang dalam pikirannya hanya untuk mementingkan keegoisannya tanpa berbalik melihat kondisi lingkungan sekitar yang akhirnya berujung pada kerugian pihak lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh manusia yang tidak mengenal nilai kemanusiaan dalam dirinya (Fachrudin, 2018). Masyarakat awam yang tak mengerti tentang bagaimana menentukan harga serta faktor apa saja yang harus difokuskan dalam penentuan harga masih sangat banyak. Hal tersebut menyebabkan penentuan harga yang ditentukan bergantung dengan ketentuan dari individu masing-masing tanpa menyesuaikan apakah laba dari penentuan harga ini sesuai atau justru tak searah dengan ketentuan Islam (Al-Ghifari, 2018).



© Pak Iptek UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Haqiqita Bilindangi Urang-Udang
 1. Dilarang menyalip atau selanjutnya di lampirkan dalam bentuk tulisan:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Belshaw (Kusnadi dan Sumiati, 2016) dalam sistem perdagangan tradisional tidak mengindahkan aturan perdagangan pada umumnya namun lebih memperdulikan bagaimana terjadinya transaksi. Aktivitas dagang yang dilakukan pedagang tradisional tidak semata-mata mencari untung namun dapat pula terjadi asalkan komunikasi dan hubungan kekerabatan tetap berjalan. Hal ini ditunjukkan oleh pedagang Pasar Kepatihan dengan memberikan potongan harga pada pelanggan tetap maupun memberikan bonus pada pembeli. Dengan adanya perilaku semacam ini maka pedagang dapat menjaga hubungan baik dengan pembeli. Selain itu pembeli yang berbelanja di pasar tradisional memungkinkan untuk menawar harga barang kepada pedagang sehingga mencapai kesepakatan harga, bahkan jika pembeli pandai menawar mereka dapat mendapat harga yang lebih murah dari pembeli lainnya.

Menurut (Marthon, 2004), dalam konsep ekonomi Islam, pasar yang ada berdasarkan atas etika dan nilai-nilai syari'ah, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran, ataupun himbauan. Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melaksanakan sebuah transaksi, yaitu mencari ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping juga untuk mewujudkan kesejahteraan individu. Wujud suatu pasar dalam Islam, merupakan refleksi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan- kebutuhannya, dan bukan sebaliknya. Islam mengatur bagaimana keberadaan suatu pasar tidak merugikan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterlibatan produsen, konsumen, dan pemerintah di pasar sangatlah diperlukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsinya tentang keberadaan suatu harga. Bila hal itu tercapai maka



mekanisme pasar yang sesuai dengan syari'at Islam akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Sudarsono, 2003).

Nilai-nilai moral yang harus ada dalam pasar Islam menurut (Hendri, 2016), adalah persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy), dan keadilan (justice). Nilai-nilai morality ini harus menjadi dasar yang kuat dalam pasar yang Islami. Untuk memastikan nilai-nilai murni Islam terlaksana dengan baik di pasar, Rasulullah SAW sendiri berperan sebagai al-huhtasib atau market controller (pengawas pasar) terhadap kinerja pasar, beliau akan menegur, menasehati bahkan memberikan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan (syariat).

Penelitian pertama dilakukan oleh (Afrianti, 2019) tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris tentang proses transaksi jual-beli, dan penerapan nilai-nilai akuntansi syari'ah dalam transaksi jual-beli pada pedagang di pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai akuntansi syari'ah belum sepenuhnya diterapkan oleh para pedagang di pasar Pekkabata. Hal ini disebabkan bahwa masih ada indikator-indikator shiddiq kejujuran dalam hal penggunaan takaran atau timbangan disebabkan masih ada beberapa pedagang yang menyetel takarannya.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Andani, 2020) tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi pedagang dalam transaksi jual beli sembako di Plaza Bangkinang dan bagaimana tinjauan Akuntansi Syariah terhadap komunikasi pedagang dalam transaksi jual beli sembako. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pedagang dalam transaksi jual beli sembako di



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Plaza Bangkinang, sudah dilakukan komunikasi yang baik namun masih dijumpai adanya pedagang yang tidak transparan. Walaupun demikian, jarang ditemukan keluhan dari pembeli di pasar Plaza bangkinang. Pembeli tetap berbelanja dikarenakan sikap pedagang yang sopan dan selalu mengkonfirmasi takaranimbangan sehingga pembeli merasa puas.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Ilma, 2019) tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan penerapan transaksi Jual Beli di Toko Nurhayati Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dan bagaimana pandangan Islam terhadap transaksi Jual Beli di took Nurhayati pasar sandang Tegalgubug Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Hasil Penelitian menunjukkan akad yang digunakan di Toko Nurhayati dengan akad suka sama suka, memang banyak pembeli yang menawar dengan sesuka hati, dengan adanya kesepakatan harga dengan pembeli akan memudahkan para pembeli untuk complain barang jika dalam baran tersebut terjadi cacat atau barang lain yang diharuskan di tukar. Mekanisme yang digunakan terhadap penjualan produk yaitu menawarkan model yang diinginkan pembeli serta memperlihatkan barang sesuai dengan keinginan pembeli, mulai dari ukuran serta model mukenah anak hingga dewasa dari berbagai jenis bahan sehingga memudahkan para pembeli untuk memilih model serta jenis bahan yang mereka inginkan. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan transaksi jual beli yaitu faktor cuaca yang panas.

Dari pengamatan penulis, masih banyak ditemukan pedagang yang mengabaikan nilai-nilai dasar akuntansi syari'ah dalam melakukan transaksi jual-



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hal-Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli. Masih banyak pedagang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam perdagangan. Beberapa penyimpangan yang ditemukan di pasar tradisional tersebut, misalnya para pedaganag masih belum menerapkan sikap jujur dalam transaksi jual-beli, pedagang masih tidak menjelaskan keadaan barang dan pengurangan bobot dan takaran demi meraih untung yang lebih besar.

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, peneliti menyadari, seharusnya memiliki pemahaman nilai-nilai akuntansi syari'ah yang baik dalam melakukan transaksi jual-beli sangatlah penting. Sebagaimana peneliti lihat, masih banyak para pedagang yang belum menerapkan prinsip atau nilai-nilai dasar akuntansi syari'ah yang baik dalam praktisi bisnisnya. Oleh sebab itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DASAR AKUNTANSI SYARI'AH DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI (STUDI KASUS PEDAGANG PASAR TRADISIONAL SELASA PANAM KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)

2.2 Rumusan Masalah

Dengan demikian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pemahaman para pedagang mengenai nilai-nilai dasar akuntansi syari'ah di pasar tradisional selasa panam kecamatan tampan kota pekanbaru?
2. Bagaimana implementasi nilai-nilai dasar akuntansi syari'ah di pasar tradisional selasa panam kecamatan tampan kota pekanbaru ketika melakukan transaksi jual-beli?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apa saja faktor penghambat penerapan nilai-nilai dasar akuntansi syari'ah dalam transaksi jual-beli yang terjadi di pasar tradisional selasa panam kecamatan tampan kota pekanbaru?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membahas dan menjawab rumusan masalah pada penelitian :

1. Agar mampu memahami pemahaman mengenai nilai-nilai dasar akuntansi syari'ah dalam melakukan transaksi jual beli yang terjadi di pasar tradisional selasa panam kecamatan tampan kota pekanbaru.
2. Agar mampu memahami bagaimana implementasi nilai-nilai dasar akuntansi syari'ah dalam melakukan transaksi jual-beli yang terjadi di pasar tradisional selasa panam kecamatan tampan kota pekanbaru.
3. Agar mampu memahami apa faktor penghambat dalam penerapan nilai-nilai dasar akuntansi syari'ah dalam transaksi jual-beli yang terjadi dipasar tradisional selasa panam kecamatan tampan kota pekanbaru.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari suatu kajian riset, penelitian atau sebuah karya tulis ilmiah. Dalam manfaat penelitian dikategorikan menjadi dua jenis, yakni :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori tentang nilai-nilai akunatnsi syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang nilai-nilai dasar akuntansi syariah dan penerapannya yang baik dan benar dalam melakukan transaksi jual-beli.

Untuk memberikan dan menambah pemahaman masyarakat, khususnya kepada para pedagang tentang pentingnya penerapan nilai-nilai dasar akuntansi syariah dan mampu mengimplementasikan dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan ajaran agama islam.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan menjadi dasar suatu penelitian. Dalam penulisan terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I

: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

: LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan uraian mengenai tinjauan pustaka yang di dalamnya mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan telaah teori.



BAB III

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, sumber data dan metode penelitian.

BAB IV

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar akuntansi syari'ah dalam transaksi jual beli.

BAB V

: PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian atas dasar analisis yang telah dilakukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Akuntansi Syari'ah

1.1 Pengertian Akuntansi Syari'ah

Akuntansi Syariah antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban – kewajibanya secara adil. Konsep akuntansi dalam islam adalah penekanan pada pertanggung jawaban atau accountability berdasar pada Al Quran dalam surat Al baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut disebutkan kewajiban bagi mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas supaya jelas kadarnya, waktunya, dan mudah untuk persaksianya sehingga tidak ragu. Artinya perintah tersebut ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban, agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak diragukan, tidak menimbulkan konflik dan adil, sehingga perlu para saksi (Danaferus, 2016).

(Triyuwono, 2012) juga menyebut syariah sebagai sumber nilai etika dan bentuk hukum dari etika Islam. Jadi Syariah adalah standar Muhasabah dan Nafs. Teori akuntansi syariah menurut (Triyuwono, 2015) mempertimbangkan aspek Muhasabah Nafs melalui struktur hirarkis, yaitu yang pertama adalah tauhid, artinya manusia harus memiliki perspektif khalifatullah fi ardh, yaitu sebagai pemimpin dan pengelola bumi Allah SWT dan bermuatan nilai-nilai keadilan Ilahi dan penggabungan manusia ke dalam kesadaran Ilahi melalui tiga unsur yaitu iman, ilmu, dan amal. Iman



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Paksiptamika UN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti keyakinan, ilmu berarti pengetahuan dan amal berarti cinta. Ketiganya merupakan trilogi harga diri yang muncul dalam praktik akuntansi syariah. Bentuk akuntansi yang muncul adalah akuntansi yang humanis, emansipatif, transendental dan teleologis, artinya akuntansi syariah menuntun manusia untuk menjadi manusia baik secara mental maupun spiritual dan mampu memiliki pembebasan diri (emansipasi) untuk melakukan perubahan terhadap teori dan praktik akuntansi dalam batas-batas syariat Allah SWT, (Hadi, 2018).

Khusus di dalam upaya melaksanakan ajaran Islam yang memiliki kondisi serta berdimensi sosial ekonomi atau yang sering disebut dengan muamalah, memerlukan tingkat pemahaman serta penelitian yang lebih, karena aspek-aspek muamalah dalam pelaksanaannya lebih bersifat lentur dan dinamis dalam pengembangan serta penerapan hukumnya bila dibandingkan dengan ajaran Islam yang berdimensi dan bernilai ibadah. Demikian pula dengan akuntansi, yang tentunya penerapannya ke arah kegiatan dan aktivitas muamalah yang sifatnya dinamis tadi. Sehingga perkembangan sosial ekonomi masyarakat harus diikuti pula akuntabilitas kegiatan tersebut dengan pelaksanaan akuntansi yang baik, guna menghindari adanya kelalaian antar pihak yang telah melakukan transaksi.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Syari'ah

Salah satu rancang bangun ekonomi islam adalah nubuwwah, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad Saw, sebagai rasulullah yang diutus menyempurnakan akhlaq manusia, dan sebagai rahmatan lil alamin. Konsep



Nubuwwah memberikan pemahaman bahwa ketika seseorang ingin mencapai keselamatan dunia akhirat, maka segala aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, termasuk dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi. Oleh karena itu tujuan akuntansi syariah yang merupakan sub sistem dari ekonomi islam, adalah merealisasikan konsep kekeunsi dari konsep tauhid sampai pada kecintaan seseorang pada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas atas setiap transaksi dan kejadian ekonomi, dan proses produksi dalam organisasi (Mulawarman, 2007).

Tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup: (1) membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (Al Falah) dan (2) mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan YME, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dsb sebagai bentuk ibadah. Penerapan syariah dalam sistem akuntansi mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan, serta untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Akuntansi Syari'ah

Prinsip-prinsip syari'ah yang diajarkan dalam Islam, merupakan tuntunan untuk menghindarkan seseorang dari perkara yang dilarang oleh agama. Jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam bermuamalah tanpa didasari dengan prinsip-prinsip bisnis yang diajarkan oleh Islam, niscaya kecurangan dan ketidakadilan akan terjadi dalam perniagaan. Hal tersebut dikarenakan setiap manusia memiliki sifat dasar selalu ingin untung/tidak ingin dirugikan, sehingga dalam Islam manusia diajarkan untuk tidak mementingkan keuntungan sepihak dalam berbisnis, tetapi harus menguntungkan antara dua pihak yang bertransaksi dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah maka akan tercipta keadilan.

Prinsip-prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak lagi dikalangan masyarakat muslim. Petanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik mulai dari alam kandungan manusia dibebani oleh Allah untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan, jika ditafsirkan lebih lanjut, surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu : pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (akan tetap berpijak dalam nilai nilai etika/syariah dan moral).

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran, prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita kan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebenaran, kebenaran ini kan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.

1.4 Nilai-Nilai Dasar Akuntansi Syari'ah

Bangunan Ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal. Dimana kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Kelima nilai tersebut telah dipaparkan oleh Adiwarmam A. Karim dalam bukunya yaitu :

1. Keesaan Tuhan (Tauhid)

Tauhid (ketuhanan) merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah kecuali Allah”, dan “tidak ada pemilik langit dan isinya selain dari pada Allah “. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia muamalah) dibingkai kerangka dengan Allah. Tauhid adalah dasar terpenting untuk menjalankan kegiatan ekonomi, karena dengan tauhid manusia mempunyai keyakinan hanya Allah yang mempunyai segalanya dan dengan Ridha Allah kegiatan ekonomi akan berlangsung secara baik (Muhammad Sharif:2012).

Etika dan bisnis yang diilhami oleh ajaran Ketuhanan ini melarang pelaku usaha untuk melakukan tindakan bisnis yang merugikan orang lain, sebab pada hakekatnya tindakan tersebut berujung pada hukum bumerang, dimana konsekuensi dari tindakan tersebut tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga membuat pembisnis menderita akibat tidak adanya ketenangan setelah melakukan tindakan yang merugikan orang lain,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya dengan perilaku etika dan bisnis yang sesuai dengan ajaran agama (perintah Tuhan) niscaya membuat pelakunya merasa tenang dan damai karena tidak dibayang-bayangi oleh rasa salah terhadap orang lain. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiah dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia sebagai khalifah di Bumi hanya pemegang amanah Allah SWT untuk menggunakan milik-Nya.

Oleh karena itu, segala perbuatan manusia hendaklah harus tunduk pada Allah SWT sebagai sang pencipta dan sang pemilik. Allah adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini dan Allah menciptakan segala yang ada di bumi dan di langit tidaklah dengan sia-sia dan khusus manusia diciptakan tidak lain untuk beribadah kepada-Nya. Agar manusia dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai Khalifah Allah di muka Bumi, maka ia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT (Abdul Manan:2004).

Dalam konteks pragmatis-utilitarian-materialistik-duniawiah, kerja sama manusia dengan sesama dalam pentasharufan harta benda dan pengetahuannya, Islam mengerjakan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid (sebagai pondasi). Islam lebih dari sekedar nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab, dan keadilan, tetapi juga membuat keseluruhan nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat.³² Sistem nilai dalam bisnis (ekonomi syariah) membebaskan dirinya dari praktik transaksi riba, maeyisir, dan gharar. Transaksi riba diganti dengan instrumen mudharabah (profit and loss sharing), transaksi maeyisir diganti dengan instrumen antaradhin minkum (kerelaan para pihak yang bertransaksi), transaksi gharar diganti dengan transaksi keterbukaan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 29 Menyebutkan, akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 26 (a) adalah “akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur galath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrar atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran” (Fokuspedia:2008). prinsip dasar ajaran Islam berpusat pada prinsip tauhid yang akan berubah pada etika Islam sehingga mampu mewujudkan tujuan syariat (*maqashid asy-syariah*), yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan kekayaan (*wealth*).

2. Keadilan (‘Adl)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Mansia sebagai khalifah dimuka bumi harus memelihara hukum Allah dibumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan manusia. Supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik (Karim, 2018).

Dalam banyak ayat Al-qur'an pun sudah sangat jelas ditegaskan untuk kita berperilaku adil dalam menjalankan segala aktivitas. "...Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Qs 49:9). Karena adil merupakan sebagai landasan membangun islah. Adil merupakan lawan kata dari zalim, maka terjadinya tindak kezaliman disebabkan oleh runtuhnya bangunan keadilan. Dengan bersikap adil-lah dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang dapat memicu terjadinya konflik. Dalam penjelasan UU No. 21 tahun 2008 menjelaskan implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi tidak mengandung unsur. (a) Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, waktu penyerahan (fadl), (b) Maisir merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, (c) Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah, (d) Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syari'ah, atau (e) Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya (Ikit, 2018).

Salah satu contoh tindak kezaliman yang seringkali ditemukan dalam aktivitas bisnis yaitu penipuan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Empat jenis



penipuan tersebut dapat membatalkan akad transaksi, karena tidak sepenuhnya prinsip rela sama rela. “Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dan kebatilan, dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahu.” (Qs 1:42).

© Hakipta dan milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kenabian (Nubuwwah)

Diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:

a. Jujur (Shiddiq)

Shiddiq artinya benar atau jujur. Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi perbuatannya juga sejalan dengan ucapannya. Adalah mustahil Nabi Muhammad Saw bersifat pembohong, dusta, dan sebagainya (Al-Ghifari, 2018). Berbagai faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat berlaku jujur seperti faktor iri hati, lingkungan, sosial ekonomi, ingin populer, maupun faktor-faktor lainnya. Perilaku jujur dan tidak jujur, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Terjadinya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, perselingkuhan, merupakan implementasi dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidajujuran. Sifat-sifat kotor merupakan sifat umum yang dimiliki manusia ketika memasuki dunia bisnis. Mereka tidak terkait ruang dan waktu karena merupakan karakter mendasar manusia. Karena itu Islam memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya yaitu dengan mengikuti pesan-pesan Nabi Muhammad saw, yakni sifat-sifat yang terpuji. Jika para pedagang menerapkan sifat terpuji maka hal ini menunjukkan bahwa pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya telah siap membangun dirinya sendiri dalam segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum, kebudayaan, dan sebagainya (Nizar, 2017).

b. Tanggung jawab (Amanah)

Amanah artinya dapat dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepada orang yang amanah, maka niscaya orang akan percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Rasulullah Saw dijuluki oleh penduduk Makkah dengan gelar Al-Amin yang artinya terpercaya.

Sifat amanah akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peran fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transaksi syari'ah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan Ilahi), dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah). Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syari'ah dan akhla sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini, akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik.

c. Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita (Fathanah)

Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, kredibel dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdik supaya usahanya efektif dan efisien, dan agar tidak menjadi korban penipuan.

Karena itu, siapa saja yang bekerja dalam bidang bisnis dan perdagangan, wajib belajar dan memahami mana yang benar dalam praktisinya. Ali bin Abu Thalib radiyallahu ‘anhu pun berujar: “Barangsiapa yang berdagang sebelum dia memahami hukum-hukum agama, maka dia akan terjerumus ke dalam riba, kemudian terjerumus, kemudian terjerumus” (Ali, 2016).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Komunikasi, keterbukaan, pemasaran (Tabligh)

Sifat ini merupakan taktik hidup Muslim. Karena setiap Muslim mengemban tanggung jawab da'wah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap Muslim, apalagi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat tabligh menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massal), pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, open management, iklim keterbukaan, dan lain-lain.

4. Pemerintahan (Khilafah)

Pemerintahan sangat berperan dalam aktivitas ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya unntuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (mu'amalah) antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi. Agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan.

Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikannya supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai maqashid al-syari'ah yang menurut Imam



Al-Ghazali adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

Al-Ghazali juga mendukung al-hisabah, sebuah badan pengawas yang dipakai banyak negara Islam pada waktu itu, dan berfungsi mengawasi praktik-praktik yang merugikan. Praktik-praktik yang perlu diawasi diantaranya seperti ketidakimbangan serta ukuran yang tidak benar, iklan palsu, pengakuan laba palsu, transaksi barang haram, kontrak yang cacat, kesepakatan yang mengandung penipuan, dan lain-lain.

5. Hasil (Ma'ad)

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai “kebangkitan”, tetapi secara harfiah ma'ad berarti “kembali”. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Pandangan dunia yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: “Dunia adalah ladang akhirat” artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh). Namun demikian, akhirat lebih baik daripada dunia, karena itu Allah melarang kita untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa (Karim, 2016).

Kemauan yang keras dapat menggerakkan motivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Orang akan berhasil apabila mau bekerja keras, tahan menderita, dan mampu berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Menurut Murthy dan Peck, untuk mencapai sukses dalam karir seseorang, maka harus dimulai dengan kerja keras. Kemudian diikuti dengan mencapai tujuan dengan orang-orang lain, penampilan yang baik, keyakinan diri, membuat keputusan,

- © Pak Iptmik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Isami
 University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

pendidikan, dorongan ambisi, dan pintar berkomunikasi. Allah memerintahkan kita untuk tawakkal dan bekerja keras untuk dapat mengubah nasib. Jadi intinya adalah inisiatif, motivasi, kreatif yang akan menumbuhkan kreativitas untuk perbaikan hidup. Selain itu kita juga dianjurkan untuk tetap berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah swt sesibuk apapun kita berusaha karena Dialah yang menentukan akhir dari setiap usaha (Syarofi, 2016).

Salah satu hasil dari jual beli ialah laba, Laba menurut akuntansi diartikan sebagai selisih antara pendapatan dan biaya (Suwardjono, 2012: 495). Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laba dimaknai sebagai penghasilan (income). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 Tahun 2018 dijelaskan pendapatan (revenue) adalah penghasilan (income) yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa income merupakan perolehan hasil suatu organisasi dari hasil kegiatan sedangkan revenue merupakan pendapatan yang diperoleh suatu organisasi baik kegiatan operasional maupun dari kegiatan di luar operasionalnya. Terkait dengan laba, dalam akuntansi memiliki hubungan dengan kata earning dan profit. Earning menurut Suwardjono (2012: 469) lebih bermakna sebagai laba yang diakumulasi selama beberapa periode sedangkan earning digunakan untuk menunjukkan laba periode sedangkan profit lebih mengarah pada pengertian awal laba yaitu “keuntungan”.

Sudah diketahui bersama bahwa Islam telah mengatur sedemikian benar segala aktivitas manusia dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadist. Dalam hal berdagang misalnya, jual beli yang menghasilkan laba. Dalam



- © Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan akuntansi, laba ialah kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi (Harahap 2011:137). Profesi akuntan menganggap bahwa keuntungan merupakan alat ukur yang sah tentang sukses tidaknya suatu perusahaan, maka suatu perusahaan akan dianggap berhasil dan sukses bila ia mampu meraih keuntungan yang besar (Ekasari: 2014). Sedangkan menurut Triyuwono (2006:352) bahwa laba yang sesungguhnya merupakan keuntungan yang dikeluarkan zakatnya sehingga organisasi bisnis orientasinya tidak lagi profit oriented tetapi zakat oriented, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah:261;

“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa harta adalah titipan Allah dan setiap keuntungan yang didapatkan ada hak orang lain, maka dari itu kita harus mengeluarkan sebagian keuntungan yang kita dapatkan berupa zakat, infaq dan sedekah. Mengeluarkan zakat tidak akan membuat harta kita berkurang melainkan makin berkah, karena dalam mengeluarkan zakat kita tidak menggunakan rumus matematika manusia melainkan rumus matematika Allah. Sehingga laba yang didefinisikan dalam ilmu akuntansi berbanding terbalik dengan laba dalam perpektif Islam.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ust. Salim Al-Djufri, Lc (Ulama Hadist) yang mengatakan bahwa: "Dari 'Urwah bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang tersebut ia membeli dua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Pak Iptam UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoakan dia keberkahan dalam jual belinya itu". Sungguh apabila dia berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung" (HR. Bukhari).

Dari penjelasan hadist diatas bahwa jual beli untuk mendapatkan laba dibolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan selagi masih dalam batasan-batasan yang diatur dalam Islam. Seperti penjual dan pembeli memiliki akad, transaksi jual beli yang halal, barang yang terhindar dari gharar dan yang terpenting adalah untuk mendapatkan keberkahan (Aldiwanto Landali, Dkk: 2020).

2.2 Nilai- Nilai Etika Dalam Akuntansi Dilihat Dari Sudut Pandang Islam

1. Nilai Etika Yang terdapat dalam Pencatatan

Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 282 diatas kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan untuk melakukan pencatatan atau penulisan transaksi (muamalah) secara benar dan jujur atas semua transaksi yang terjadi selama melakukan muamalah. Transaksi merupakan segala sesuatu yang mengakibatkan perubahan terhadap aktiva dan pasiva individu atau organisasi (perusahaan). Pencatatan transaksi tersebut harus berdasarkan bukti seperti faktur, surat utang, checks, kwitansi dan lain sebagainya. Kita dilarang untuk mengurangi atau menambah transaksi tersebut. Ini dimaksudkan untuk menghindari fraud atau kecurangan.

Dalam Islam bukti yang diinginkan adalah bukti yang benar ini sejalan dengan akuntansi yang menginginkan pencatatan dengan bukti yang valid.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga dengan adanya pencatatan atau penulisan tersebut dapat dijadikan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang dan ketika terjadi perselisihan diantara mereka pencatatan tersebut dapat menjadi bukti di tambah lagi diperkuat dengan adanya saksi.

Dari Surat Al-Baqarah ayat 282 ini dapat kita ketahui bahwa Islam menekankan kewajiban untuk melakukan pencatatan dalam bermuamalah atau bertransaksi agar :

- a. Pencatatan tersebut akan menjadi bukti dilakukannya muamalah atau transaksi dan pencatatan ini menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya.
 - b. Dengan adanya pencatatan ini maka akan mencegah terjadinya manipulasi atau penipuan, baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba).
2. Nilai Etika yang Terdapat Dalam Pengukuran

Menyangkut dalam berbagai ayat, antara lain dalam surat Asy-syura' ara ayat 181-184 yang berbunyi:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (benar). Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”

Sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita sebagai akuntan harus menyempurnakan pengukuran atas pos-pos yang disajikan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Israa' ayat 35 yang berbunyi:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

3. Nilai Etika Yang Terdapat Dalam Laporan Akuntansi

Etika dalam laporan akuntansi ini dapat dilihat dari Harahap (2001) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem akuntansi jelas merupakan manifestasi dari pelaksanaan perintah surat Asy-Syuraa ayat 181-184. Karena sistem akuntansi dapat menjaga agar asset yang dikelola terjaga accountability-nya sehingga tidak ada yang dirugikan, jujur, adil dan kepada yang berhak akan diberikan sesuai dengan haknya.

Sedangkan kebenaran menurut Muhammad (2002) tidak dapat dilepaskan dengan keadilan. Aktivitas pengakuan, pengukuran dan pelaporan dapat dilakukan dengan baik jika dilandaskan pada nilai keadilan dan kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Menurut Harahap (2001) laporan akuntansi didukung oleh bukti (eviden) yang tidak ada transaksi yang di lupakan atau dihilangkan walaupun sekecil apapun, seperti dilihat dari surat Al-Zalzalalah ayat 7-8 : *“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun niscaya akan melihatnya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrahpun dia akan melihatnya.”*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pelayanan memberikan informasi keuangan kepada pengguna dan untuk masyarakat pada umumnya, tetapi yang lebih penting, laporan keuangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan dengan memberikan informasi tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengikuti perintah-perintah Allah, yang salah satunya adalah mengeluarkan zakat (Harkaneri: 2013)

2.3 Transaksi Jual-Beli

2.3.1 Pengertian Transaksi

Transaksi adalah seluruh aktivitas persetujuan kejadian yang berpengaruh pada posisi keuangan perusahaan dan mengakibatkan berubahnya komposisi persamaan antara sumber kekayaan dan sumber pembelanjaan. Transaksi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan serta menimbulkan perubahan terhadap posisi harta perusahaan, diantaranya aktivitas menjual, melakukan pembelian, pembayaran-pembayaran dll. Pada dasarnya setiap transaksi yang terjadi tersebut akan berakibat pada pelaksana dan penerima transaksi, misalnya kalau perusahaan yang melakukan transaksi maka akan ada perubahan pada perusahaan tersebut yaitu apa yang diterima dan apa yang diberikan oleh perusahaan tersebut (Siregar, 2019).

Didalam paham kapitalisme, berbagai cara untuk dilakukan untuk memenuhi kebutuhan individu, mulai dari usaha yang legal dan halal hingga usaha yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu. Produk yang tidak dihasilkan tidak mempertimbangkan halal-haramnya dikonsumsi, baik atau tidak baik, etis atau tidak etis produk tersebut dihasilkan dan transaksi jual beli dilakukan semata-mata hanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menetapkan harga setinggi-tingginya. Oleh karena itu untuk memberikan keadilan bagi konsumen maupun produsen dibutuhkan adanya nash yang mengatur tentang penetapan harga jual tersebut. Namun ada beberapa pedoman yang perlu diperhatikan dalam menetapkan harga jual yaitu sepanjang dilakukan ridha atas harga tersebut, tradisi masyarakat sekitar dengan tetap memelihara kaidah-kaidah keadilan kebijaksanaan serta memberikan mudharat terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain (Alimudin: 2013).

2.3.2 Prinsip Transaksi

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip transaksi. Sehingga dengan adanya transaksi akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi tersebut. Berikut beberapa prinsip transaksi: Pertama, Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract). Allah swt berfirman sebagai berikut QS. Al-A'raaf: 29 "Katakanlah, "Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah sematamata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula" Kedua, berdasarkan persaingan sehat (fair competition).

Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (hothikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Ketiga, kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat luas. Keempat, keterbukaan (transparency) serta keadilan (justice). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sebenarnya (Andani, 2020).

2.3.3 Jual-Beli

a. Pengertian Jual-Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan albai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy- syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris, 1986).





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jual-beli adalah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Definisi jual beli menurut para ulama adalah mereka sepakat bahwa jualbeli merupakan “tukar-menukar harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”. Jual-beli dinamakan dengan akad mu’awadhah, karena didalamnya terlibat dua pihak yang melakukan transaksi, di mana penjual menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli menerima penyerahan barang tersebut kemudian dia menyerahkan penggantinya berupa harga (uang) kepada penjual (Hidayat, 2015).

b. Hukum Jual-Beli

Dasar Hukum Jual-Beli telah disahkan oleh Al-Qur’an, hadits dan juga ijma’. Pertama, dalam Al-Qur’an telah banyak disebutkan hukum tentang jual-beli. Salah satunya yaitu yang telah tertera pada Al-Qur’an surat AlBaqarah: 275 yang artinya “... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa hukum jual-beli adalah halal, sementara hukum riba adalah haram. Kehalalan jual-beli disini bersifat umum, namun kemudian dikhususkan pada bentuk jual-beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat, karena terdapat sebagian jual-beli yang diharamkan berdasarkan nash yang lebih khusus, misalnya jual-beli barang haram (jual-beli babi, bangkai, minuman keras dll). Dan jenis-jenis jual-beli gharar seperti jual

beli mulamasah, jualbeli munabadzah, jual-beli habl al-habalah dan sebagainya.

Kedua, dalam hadits telah dinyatakan. Dari Abayah bin Rifa'ah dari kakeknya, bahwa Nabi Saw ditanya: “pekerjaan apa yang paling baik?” Rasulullah Saw menjawab “Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan setiap jual beli yang mabrur”. Yang dimaksud dengan jual beli yang mabrur adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tidak ada kebohongan dan khianat didalamnya, atau jual beli yang sesuai dengan tuntutan syariat. Ketiga, ijma'. Berkaitan dengan jual-beli, ulama sepakat mengenai kebolehan, karena kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara tidak akan memberikan barang tersebut tanpa kompensasi. Sehingga dengan diisyaratkannya jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhannya. Disisi lain, manusia merupakan makhluk social yang tidak dapat hidup tanpa kerjasama dan tolong menolong dengan manusia yang lainnya.

Rukun Jual Beli

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual-beli hanya satu. yaitu: shighat atau ijab Kabul yang menunjukkan aktifitas jual beli atau tindakan yang menunjukkan kerelaan (keridhaan) masing-masing pihak dalam jual beli untuk suatu pertukaran kepemilikan, baik berupa perkataan atau perbuatan. Adapun menurut mayoritas ulama, rukun jual-beli ada tiga, yaitu: Rukun pertama, lafazh ijab qabul (Shighat). Dalam hal ini shighat dapat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didefinisikan sebagai “sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya, yang biasanya diungkapkan dengan istilah ijab dan qabul”.

Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab meskipun datangnya belakangan. Sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah Kabul, meskipun dinyatakannya pertama kali. Rukun kedua, dua pihak yang berakad (‘aqidani). Terdapat kata ‘aqid dalam kalam tersebut yang berarti pihak yang berakad. Dengan maksud adalah penjual dan pembeli, karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan kompensasi harga. Kata ‘aqidani tersebut memaknai keduanya, yaitu dua pihak yang berakad. Rukun ketiga, barang yang diakadkan (Ma’qud ‘alaih). Didefinisikan sebagai “harta yang akan dipindahtangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.” Dalam pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek akad dalam jual beli berupa barang yang ingin dimiliki oleh pembeli serta harga yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai kompensasi kepemilikan barang kepadanya (Karim, 2016).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian sebagai referensi bagi penulis :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Rini Gusliana Mais, Munir, Saiful Muchlis, Romsiyatul Afifah (2022)	Pemahaman Nilai-Nilai Dasar Akuntansi Syari'ah dan Komunikasi Pedagang Dalam Transaksi Jual-Beli	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai inti akuntansi Islam berupa nilai tauhid, nilai keadilan ('adl), dan nilai kenabian (Nubuwwah), nilai pemerintah (Khilafah), nilai hasil (Ma'ad), dan mereka telah berhasil menerapkannya dalam proses perdagangan mereka. Saat berkomunikasi dengan pembeli, ikuti prinsip komunikasi Islami dan praktikkan komunikasi yang baik.
2.	Titin Agustin Nengsih, Fani Kurniawan, Ahmad Syukron Prasaja (2021)	Analisis Perbandingan Keputusan Membeli Di Pasar Tradisional Dan Modern	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara harga terhadap keputusan pembelian di pasar tradisional. Namun, harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di pasar modern. Pada pasar modern, pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di pasar tradisional.
3.	M. Taufik, Masriadi, Muhammad Afid (2021)	Komunikasi Pedagang Pasar Tradisional (Pekan) Di Keude Buloh Blang Ara Kecamatan Kuta Makmur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi pemasaran pedagang pasar pekan tradisional di Keude Buloh Blang Ara kecamatan Kuta Makmur yaitu penjualan langsung melalui tatap muka dengan pelanggan maupun menggunakan aplikasi whatsapp terutama untuk promosi penjualan, mengikat hubungan dengan pelanggan terutama pelanggan-pelanggan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>baru. Dalam hal ini, penjual berupaya untuk membantu atau membujuk calon pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan. Komunikasi yang terjadi antara pedagang dengan pembeli, adalah dengan konsep tatap muka, dimulai oleh pedagang dengan menawarkan jualan secara langsung kepada pembeli.</p>
<p>Dewi Maharani, Muhammad Yusuf (2020)</p>	<p>Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal</p>	<p>Penelitian ini bertujuan guna menjelaskan tentang prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi ekonomi sebagaimana didalam Al-quran dan Hadist. Kegiatan ekonomi dalam islam memberikan batasan-batasan untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan dilandasi oleh tauhid, adil, kebebasan, kemashlahatan, dan ta'awun.</p>
<p>5. Siti Muzdalifah, Sukidin, Pudjo Suharso (2019)</p>	<p>Karakteristik Pedagang Tradisional Di Pasar Kapatihan Kabupaten Jember</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi antara pedagang dan pembeli di Pasar Kapatihan dapat dilihat melalui interaksi dan komunikasi dalam aktivitas jual beli. Interaksi komunikatif pedagang dengan pembeli biasa umumnya terdapat tawar menawar harga sebelum terjadi kesepakatan, sedangkan interaksi komunikatif dengan pelanggan tidak terdapat tawar menawar harga namun diganti dengan pembicaraan di luar topik jual beli sebagai bentuk kedekatan hubungan.</p>


Sumber: *Data olahan*

UIN SUSKA RIAU



2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Riset Kualitatif yang Digunakan

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Sukmadinata, 2009). Metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial (Creswell, 2015).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah (natural setting). Penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses pengumpulan data, dari pada hasil. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan para pedagang serta para pembeli yang sedang melakukan transaksi.

3.2 Sumber Data

Sumber data merupakan subjek bagaimana dan melalui apa data dalam penelitian diperoleh. Pada penelitian ini, data yang diperoleh peneliti adalah melalui data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Menurut (Sugiyono, 2018), Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri



- © Paksiptamika UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Halaman: 40
 Copyright: Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak pedagang dan pembeli dipasar tradisional selasa di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Data sekunder

Menurut (Sugiyono, 2018) Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan apa yang berkaitan langsung dengan topik penelitian dengan sumber acuan lainnya.

3 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data menurut (Sugiyono, 2015) dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, pengalaman atau gabungan dari ketiganya. Pada penelitian ini, data dikumpulkan oleh peneliti sendiri secara pribadi dengan turun langsung kelapangan. Dalam sebuah penelitian kualitatif, data penelitian biasanya dikumpulkan melalui observasi, wawancara, diskusi pakar, Focus Group Discussion (FGD) dan dokumentasi. Dalam konteks penelitian ini data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan.

Ilmuwan hanya dapat bekerja dengan data, yaitu informasi dunia nyata

yang diperoleh melalui pengamatan. Karena peneliti belajar tentang perilaku dan maknanya melalui observasi (Sugiyono, 2017). Hal ini akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan observasi di Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai pemahaman nilai-nilai dasar akuntansi syari'ah dan komunikasi pedagang dalam transaksi jual beli yang telah diajarkan oleh ajaran Islam, apakah telah diimplementasikan atau tidak oleh para pedagang dan pembeli di pasar tradisional selasa panam kecamatan tampan kota pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang terkait seperti pedagang di Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan sebagai penguat dari data yang diperoleh penulis akan mewawancarai pembeli di pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai bentuk konfirmasi dari data tersebut, tujuan wawancara tersebut untuk keperluan pengolahan data yang lebih valid dan akurat.

c. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku,





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang dilampirkan pada penelitian ini ialah berupa foto_foto transaksi jual beli, wawancara, dan foto-foto lokasi dan kondisi yang terjadi di Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

4. Metode Analisis Data

Analisis data menurut (Sugiyono, 2018) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis data adalah suatu langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara sistematis agar data yang di peroleh dapat informasikan dan di pahami oleh orang lain dan membuat kesimpulan dari kata yang ditemukan. Dalam pengolahan data peneliti menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai penerapan transaksi jual-beli syariah yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian, dalam hal ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dianalisis secara deskriptif berdasarkan tahapan pengumpulan data yang telah di kemukakan di atas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bahwasannya pedagang Pasar Selasa Panam belum sepenuhnya memiliki pemahaman nilai-nilai dasar akuntansi syariah secara nilai ketuhanan (*tauhid*), nilai pemerataan (*'adl*), nilai kenabian (*nubuwwah*), nilai pemerintahan (*khilafah*), dan nilai hasil (*ma'ad*).
2. Berdasarkan hasil observasi Pasar Tradisional Selasa Panam yang ditinjau dari Nilai-Nilai dasar akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Selasa Panam secara umum belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang yakni pada nilai secara nilai ketuhanan (*tauhid*), nilai pemerataan (*'adl*), nilai kenabian (*nubuwwah*). Dan telah menjalankan nilai nilai pemerintahan (*khilafah*), dan nilai hasil (*ma'ad*).
3. Faktor penghambat dalam penerapan nilai-nilai dasar akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Selasa Panam ialah masih kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam melakukan transaksi jual beli.


5.2 Saran

1. Terkait dengan nilai-nilai dasar akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar selasa panam seharusnya pedagang berlandaskan pada nilai-nilai dasar sehingga para pedagang dapat memberikan pelayanan yang maksimal, dan selalu mengingat kepada Allah SWT bahwa apa yang diperbuat selalu diawasi sehingga tidak akan ada lagi kecurangan dalam penjualan.

2. Diharapkan kepada para pembeli agar lebih teliti dalam membeli produk yang akan dibeli dari segi kualitas dan kuantitas sehingga dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada dan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
3. Diharapkan kepada Dinas Pasar Kota Pekanbaru lebih maksimal dalam mengawasi pedagang yang berlaku curang dalam takaran timbangan penjualan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hendri, M. S. (2016). *Manajemen Kearsipan*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Hidayat, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja.

Idris, a. (1986). *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.

Ihsan, A., U. (2018). Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang', An-Nisbah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 05, 381–396.

Jenery, M. F. (2019). Paradigma Perkembangan Akuntansi Islam. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 13(1), 78-86.

Karim, A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marthon, S.S (2004). *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Muhammad Sharif Chaudry (2012), *sitem Ekonomi Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), hal. 180.

Nizar, M. (2017). Prinsip Jujur Dalam perdagangan Versi Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 2, 309–320.

Nurhayati, S. dan W. (2019) *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Novi Vin Dwi Putri (2021). *Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Terhadap Timbangan Pedagang DiPasar Tradisional Kota Pekanbaru Melalui Pelaksanaan tera Ulang Tahun 2018*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1-10.

Sudarsono, H. (2003). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Diskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.


Sumiyati, S dan Kusnadi. (2016). *Strategi Pedagang Pasar Tradisional dalam Persaingan dengan Pasar Modern di Kota Tangerang Selatan, Banten*. Laporan penelitian. Universitas Terbuka.

Suranto. (2010). *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syarof, A. M. (2016). Nilai-nilai ekonomi islam dalam berwirausaha', *Latishoduna. Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 64–89.

Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Triyuwono. (2015). *Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.1 Wawancara Koordinator SAPEL Bpk. Ali Imran



1.2 Wawancara Pedagang Baju Bpk. Jefri



1.3 Wawancara Pedagang Sembako Ibu Aini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.4 Wawancara Pedagang Buah Ibu Elfitriana



1.5 Wawancara Pedagang Ikan Bpk. Soni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.6 Pembeli Pasar Ibu Sriwahyuni



1.10 Pembeli Pasar Ibu Tika



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2811/2023



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/60451 tanggal 15 November 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : M. FERDI ALFAREZ
2. NIM : 11970312973
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : AKUNTANSI
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DUSUN BUKIT PERMAI DESA BINJANG KEC. BANGKINANG-KAMPAR
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DASAR AKUNTANSI SYARIAH DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI (STUDI KASUS PEDAGANG PASAR TRADISIONAL SELASA PANAM KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU


Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 November 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Dra. H. SYOFFAIZAL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640529198603 1 003

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Abdul Rahman Hamid Gedung B5 Lantai 3 Kec. Tenayan Raya
Komplek Perkantoran Tenayan Raya
PEKANBARU - 28289

Pekanbaru, 27 November 2023

Nomor : B.071/DPP-4.1/1079/2023
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian
Mahasiswa

Kepada Yth,
SatpelPasar Simpang Baru
Panam
di -
Tempat


Berdasarkan surat rekomendasi penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2811/2023 perihal Rekomendasi Penelitian untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset / Pra Riset dan Pengumpulan data untuk bahan skripsi. Bersama ini datang menghadap saudara mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : M. FERDI ALFAREZ
NIM : 11970312973
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jurusan : AKUNTANSI
Jenjang : S1
Alamat : DUSUN BUKIT PERMAI DESA BINUANG KEC. BANGKINANG-KAMPAR
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DASAR AKUNTANSI SYARIAH PASAR TRANSAKSI JUAL-BELI (STUDI KASUS PEDAGANG PASAR TRADISIONAL SELASA PANAM KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan bantuan Saudara untuk menerima mahasiswa dimaksud guna melakukan penelitian / riset sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan judul penelitian yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Pekanbaru
Kepala Bidang Pasar



H. HENDRA PUTRA, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19720608 199201 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Uraian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Bapak Satuan Pelaksana Pasar Selasa Panam menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara :

NAMA : M.Ferdi Alfarez
NIM : 11970312973
PROGRAM STUDI : Akuntansi
FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai mengadakan penelitian Dipasar Selasa Panam Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru, dalam rangka penyusunan skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul " IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DASAR AKUNTANSI SYARI'AH DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI (STUDI KASUS PEDAGANG PASAR TRADISIONAL SELASA PANAM KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)"

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Pekanbaru, 28 November 2023

Satuan Pelaksana Pasar

ALI AMAR. A